



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 107 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyempurnaan substansi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108 Tahun 2018) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 17

Seksi Pembangunan Prasarana Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan prasarana perumahan dan permukiman;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembangunan prasarana perumahan dan permukiman;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembangunan prasarana perumahan dan permukiman;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun kebijakan teknis tata bangunan, meliputi perencanaan, perawatan/ rehabilitasi berat, dan pembangunan gedung yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Melaksanakan kegiatan tata bangunan, meliputi perencanaan, perawatan/ rehabilitasi berat, dan pembangunan gedung yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tata bangunan, meliputi perencanaan, perawatan/ rehabilitasi berat, dan pembangunan gedung yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis gedung pemerintah, meliputi perencanaan, perawatan/ rehabilitasi berat, dan pembangunan gedung yang bernilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknis gedung pemerintah, meliputi perencanaan, perawatan/ rehabilitasi berat, dan pembangunan gedung yang bernilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan teknis gedung pemerintah, meliputi perencanaan, perawatan/ rehabilitasi berat, dan pembangunan gedung yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai idengan tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembangunan gedung pemerintah, meliputi perawatan/ rehabilitasi berat, dan pembangunan gedung yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah, meliputi perawatan/ rehabilitasi berat, dan pembangunan gedung yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah, meliputi perawatan/ rehabilitasi berat, dan pembangunan gedung yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3 dan 4 mulai berlaku sejak tanggal 2 januari 2019

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai iberlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 1 April 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 24